



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan H. H. Juanda Kompleks Perkantoran Tlp. (0265) 330029

TASIKMALAYA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Nomor : 421 / 0186.a - Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL BERSYARAT
KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN H. SAYUTI
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TERPADU LISDA (SMA
TERPADU LISDA) DI KAMPUNG GANDOK II RT. 01/04 KELURAHAN
BUNGURSARI KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA
MULAI TAHUN PELAJARAN 2006/2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Membaca : Surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren
H. Sayuti nomor: SMA. T.S/06/YPP/LX/2005 tanggal 8 September
2005.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab bersama keluarga,
masyarakat, dan pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Yayasan
Pendidikan Pondok Pesantren H. Sayuti Tasikmalaya
mengusulkan mendirikan Sekolah Menengah Atas Terpadu
LISDA (SMA Terpadu LISDA) di Kampung Gandok II Rt.
01/04 Kelurahan Bungursari Kecamatan Indihiang, Kota
Tasikmalaya;

c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah
oleh lembaga tersebut di atas belum terpenuhi seluruhnya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, dan
c di atas untuk membina kegiatan dibidang pendidikan di
lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota
Tasikmalaya tentang pemberian izin bersyarat kepada
Pimpinan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren H. Sayuti
Tasikmalaya mengusulkan untuk mendirikan Sekolah
Menengah Atas Terpadu LISDA (SMA Terpadu LISDA) di
Kampung Gandok II Rt. 01/04 Kelurahan Bungursari
Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya Tahun Pelajaran
2006/2007.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya
2. Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 0307/C/Kep/1/1989 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya..

Memperhatikan

1. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Indihiang nomor: 420/207/TU/2005 tanggal 29 November 2005;
2. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Indihiang Nomor: 420/352/Kec/2006 tanggal 28 November 2005;
3. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya tanggal 27 November 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERTAMA

1. Memberikan izin Operasional Bersyarat kepada Pimpinan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren H. Sayuti Tasikmalaya mengusahkan mendirikan Sekolah Menengah Atas Terpadu LISDA (SMA Terpadu LISDA) di Kampung Gandok II Rt. 01/04 Kelurahan Bungursari Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, Tahun Pelajaran 2006/2007;

KEDUA

2. Pemberian Izin Operasional Bersyarat tersebut pada diktum pertama keputusan ini dan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana data terlampir, dan bilamana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka izin operasional bersyarat ini tidak berlaku. sekolah tersebut harus ditutup serta siswanya wajib disalurkan ke sekolah-sekolah/madrasah swasta terdekat dan wajib melaporkan setiap perkembangan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

KETIGA

: Keputusan ini akan di ubah statusnya dari Izin Operasional Bersyarat menjadi Izin Operasional bilamana persyaratan-persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi sebelum jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya untuk melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama;

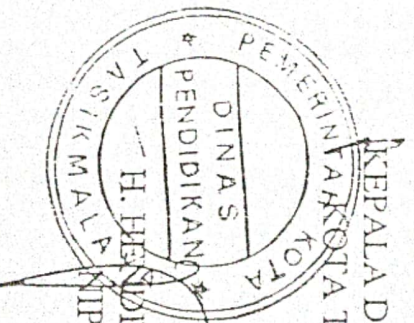
KELIMA

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 6 Februari 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TASIKMALAYA,

H. HENDRYANA SAPUTRA
NIP 130 801 648

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Dikmenum Dityen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Kepala Balitbang Depdiknas di Jakarta;
5. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Walikota Tasikmalaya;
8. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
9. Kepala BAPEDA Kota Tasikmalaya;
10. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tasikmalaya;
11. Ketua BMPS Kota Tasikmalaya.